



P E N E T A P A N

Nomor 257/Pdt.G/2011/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di DESA MANUNGGAL JAYA, disebut Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal semula di DESA MANUNGGAL JAYA, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 4 April 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register perkara nomor 257/Pdt.G/2011/PA Tgr, tertanggal 4 April 2011, yang pada intinya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
- . Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- . Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

1

~~~~~



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menguasai kepada kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui berita panggilan lewat Radio Pemerintah Kaupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa bahwa Termohon telah kembali dan telah hidup rukun kembali bersama Termohon serta menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya maka tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini, oleh karenanya majelis hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang telah diajukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
- Menyatakan perkara Nomor 257/Pdt.G/2011/PA Tgr dicabut.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Tenggarong ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1432 Hijriah, oleh Drs. Mulyani, M.H. Ketua Majelis serta Drs. H.M. Azhari, M.H.I, dan Aslamiah, S.Ag, M.H. masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Asmah, S.Ag, Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Drs. H.M. Azhari, M.H.I.

Aslamiah, S.Ag. M.H.

Ketua Majelis,

Drs. Mulyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Asmah, S.Ag.

## Perincian Biaya perkara;

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| • Pendaftaran          | Rp 30.000,00       |
| • Biaya Proses         | Rp 50.000,00       |
| • Biaya pemanggilan    | Rp 240.000,00      |
| • Redaksi              | Rp 5.000,00        |
| • <u>Biaya meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 331.000,00      |

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

~~~~~